



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor ...Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun ...Nomor...);

15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
13. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang dihitung secara proporsional terbatas berdasarkan indeks kinerja Desa.
14. Disinsentif adalah pengurangan pagu alokasi dana desa berdasarkan indeks kinerja desa untuk desa yang berada pada 10 desa urutan terakhir.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

- sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 18. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 21. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Pendapatan lain yang sah.
 22. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.
 23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 25. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Bupati menganggarkan ADD dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tidak termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.....,00 (.....rupiah).

Bagian Kedua Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Desa secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. kinerja Desa.
- (2) Rincian pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar (AD)
 - b. alokasi dana desa merata (ADDM);
 - c. alokasi dana desa proporsional (ADDP); dan
 - d. alokasi dana desa kinerja (ADDK).

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD setiap desa.

Pasal 5

- (1) ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar.
- (2) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata kepada seluruh Desa.

Pasal 6

- (1) ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 37% (tiga puluh tujuh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar.
- (2) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Bobot setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk variabel jumlah penduduk desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk variabel jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk variabel luas wilayah desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk variabel tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data tahun 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik di wilayah Kabupaten Bulukumba.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2023 yang bersumber dari aplikasi *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)* yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.

Pasal 6

- (1) ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung:
 - a. sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar dan ditambahkan 1% (satu perseratus) dari total keseluruhan ADD setelah alokasi dasar yang merupakan disinsentif desa;
 - b. sebesar 4% (empat perseratus) ADDK dibagi kepada 15 (lima belas) Desa berdasarkan Indeks Kinerja Desa (IKD) tahun sebelumnya peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas).
 - c. Dalam hal terdapat Desa yang memiliki peringkat yang sama, maka untuk menetapkan desa terpilih berdasarkan nilai kinerja terbaik pada kriteria tata kelola keuangan desa.
- (2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks komposit kinerja setiap desa menggunakan kriteria kinerja dan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. kriteria kinerja tata kelola keuangan desa dengan bobot 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. kriteria kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Kriteria kinerja tata kelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas indikator dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. indikator ketaatan registri Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023, dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. indikator ketaatan registri Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. indikator jumlah SiLPA APB Desa Tahun Anggaran 2023, dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Kategori kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. kebijakan desa mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. proporsi anggaran desa untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. capaian indeks kualitas lingkungan desa, dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
 - d. Bank Sampah aktif, dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
- (5) Dinas menetapkan desa penerima ADDK berdasarkan hasil penilaian kinerja dan penghitungan IKD setiap desa.
- (6) Jumlah ADDK setiap desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan nilai IKD dan jumlah pagu ADDK.

Pasal 7

Penghitungan dan Penetapan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam **Lampiran I dan Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan oleh BKAD dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan setelah dilakukan pemotongan ADD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan alokasi dana dari Kepala Desa
- (4) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.
- (5) Besaran pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (7) BKAD melakukan penyetoran iuran kesehatan setiap Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (8) Dalam hal Kepala Desa belum menetapkan APB Desa maka dana dalam RKD yang dapat digunakan atau dipindahkan hanya untuk Belanja Pegawai meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima.
- (10) Untuk pencairan dana selain Belanja Pegawai dapat dilakukan setelah Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi dan mengesahkan Lembar Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Penggunaan ADD kepada Bank untuk dipergunakan bagi desa yang telah menetapkan APB Desa untuk selanjutnya mengeluarkan dana dalam RKD.
- (11) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan melalui Kas Desa pada Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan ADD dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa
- (2) ADD dipergunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga

- dan Rukun Warga; dan
- c. Tunjangan dan operasional BPD

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semesteran; dan
 - b. Laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten beranggotakan dari unsur DPMD, unsur BKAD, unsur Inspektorat dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (6) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas daerah tidak dapat dianggarkan kembali oleh Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (7) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas desa menjadi SiLPA desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (8) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun

berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal,
BUPATI BULUKUMBA,

.....

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR ...TAHUN 20....TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Penghitungan Alokasi Dasar

1. Menghitung Pagu Alokasi Dasar

2. Menghitung rincian Alokasi Dasar setiap Desa

B. Penghitungan ADDM

1. Menghitung Pagu ADDM

2. Menghitung rincian ADDM setiap Desa

C. Penghitungan ADDP

1. Menghitung Pagu ADDP

2. Menghitung rincian ADDP setiap Desa
3. Menghitung Rasio JP, JPM, LW, dan IKG
4. Menghitung rincian ADDP setiap Desa

D. Penghitungan ADDK

1. Menghitung Pagu ADDK
2. Menghitung Indeks Kriteria Kinerja Setiap Desa
3. Menghitung IKD Setiap Desa
4. Menentukan Peringkat Desa Terbaik
5. Menghitung ADDK setiap Desa

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR ...TAHUN 20....TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL PENETAPAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR ...TAHUN 20....TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL PENILAIAN DAN PERHITUNGAN IKD SETIAP DESA